



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Wartawan Terlibat Politik Harus Cuti Atau Mundur



Foto Istimewa

KONFERENSI PERS. Dewan Pers menggelar konferensi pers terkait tanggal Hari Pers Nasional di Sekretariat Dewan Pers Jumat (20/4/2018).. Tampak foto dari sebelah kiri Anggota Dewan Pers - Nezar Patria, Ketua Dewan Pers - Yosep Adi Prasetyo, Wakil Ketua Dewan Pers – Ahmad Djauhar, Anggota Dewan Pers – Hendry Ch Bangun.

a

**Tanggal Hari Pers Nasional
Hanya Bisa Diubah Presiden**

**Edukasi Pilkada
Melalui Media**

■ Yosep Adi Prasetyo:

Wartawan Terlibat Politik Harus Cuti Atau Mundur

Beberapa waktu lalu muncul pertanyaan terkait Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/II/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan Dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Sejumlah wartawan mempertanyakan mengapa Dewan Pers meminta setiap wartawan yang memilih untuk maju menjadi pasangan calon (paslon) Pilkada, anggota tim sukses partai atau tim sukses pasangan calon untuk segera non-aktif sebagai wartawan atau mengundurkan diri secara permanen. Banyak wartawan menilai menjadi paslon atau tim sukses adalah hak politik dan sekaligus bentuk partisipasi politik.

Seharusnya setiap insan pers tahu bahwa keberadaan pers sesungguhnya adalah dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil sebagaimana bunyi Pasal 6 UU No 40/1999 tentang Pers.

Selain itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, setiap wartawan berkeajiban untuk selalu bersikap independen dengan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani dan menghasilkan berita yang akurat yaitu yang dapat dipercaya benar sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi. Memang, wartawan yang merupakan komponen utama pers Indonesia semestinya harus bisa menjadi wasit dan pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama terhadap pelaksanaan Pilkada, dan tidak justru sebaliknya, menjadi "pemain" yang menyalahgunakan ketergantungan masyarakat terhadap informasi yang dipasok media.

Seorang wartawan yang maju menjadi paslon dalam Pilkada, atau tim sukses sesungguhnya seorang wartawan telah memilih untuk berjuang guna kepentingan politik pribadi atau golongannya. Hal ini bukan tak mungkin akan menimbulkan adanya konflik kepentingan dengan tugas utama wartawan yang harus mengabdikan pada kebenaran dan kepentingan



publik. Karena itu ketika seorang wartawan memutuskan terjun ke politik praktis maka pada hakekatnya ia telah kehilangan legitimasinya dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Konflik kepentingan dalam hal ini adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti halnya pengacara, dokter, aparat sipil negara (ASN), dan TNI-Polri, wartawan juga memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas.

Posisi wartawan adalah posisi yang kerap istimewa. Seorang wartawan memiliki privileg untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (6M). Seorang kandidat atau paslon kepala daerah yang berbaju jurnalis akan menikmati keuntungan bila bertarung dalam Pilkada. Demikian juga wartawan yang menjadi tim sukses. Ia bisa menggunakan bahan dan informasi yang dimilikinya untuk memojokkan paslon lawan atau juga sekadar mengolah informasi yang disebarluaskannya hanyalah berupa berita yang menguntungkan pihaknya sendiri.

Seorang wartawan yang memiliki posisi strategis dalam newsroom juga bisa mendesain angle, memilih narasumber, mengedit pernyataan dan lain-lain yang akan menghasilkan pemberitaan yang sarat dengan konflik kepentingan dengan profesi artaan yang semestinya membela kepentingan publik dan bahkan kerap harus berposisi sebagai publik watch dog.

Karena itulah, seperti halnya ASN, TNI, dan Polri, wartawan perlu membersihkan diri agar tak memiliki konflik kepentingan dalam menyampaikan laporan dan pemberitaan terkait Pilkada dan Pemilu. Dalam survei yang dilansir Edelman dan juga *The Economist*, profesi wartawan di Indonesia sesungguhnya adalah profesi yang masih dihormati dan publik masih menaruh kepercayaan yang tinggi pada profesi ini.***



■ Jimmy Silalahi:

Edukasi Pilkada Melalui Media

Pesta Demokrasi telah tiba! Suasana itulah yang terasa saat ini. Tahun 2018 ini, Indonesia akan merayakan pesta demokrasi dengan memilih 171 Kepala Daerah yang tersebar di berbagai wilayah. Tepat tanggal 27 Juni 2018 nanti, rakyat akan memilih 17 pasangan Gubernur/Wakil Gubernur, 115 pasangan Bupati/Wakil Bupati, dan 39 pasangan Walikota/Wakil Walikota.

Lalu dimana peran media? Media terdiri atas pers dan non pers. Media pers menghasilkan produk jurnalistik atau pemberitaan dan sepenuhnya terikat dengan etika jurnalistik. Sedangkan media non pers menghasilkan produk informasi/non pemberitaan yang belum tentu sesuai dengan etika jurnalistik.

Sejauh mana keterlibatan media pers dalam pilkada 2018 ini? Pasal 3 UU No.40 tahun 1999 Tentang Pers berbunyi "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial". Artinya, selain memberi informasi, pers berperan untuk mengedukasi masyarakat, termasuk dalam momen penting Pilkada 2018 ini. Sudahkah media pers melakukan itu?

Idealnya, secara garis besar sajian penting pers terkait Pilkada terbagi atas: Peserta Pilkada, Regulasi dan Penyelenggara Pilkada, Tahapan Pilkada, Pengamanan Pilkada, serta Peran serta Masyarakat. Faktanya, yang terbanyak muncul memang berita terkait Peserta Pilkada atau Pasangan Calon, termasuk tim pemenang dan partai pendukungnya. Mengapa demikian? Menurut sejumlah praktisi pers, berita terkait pasangan calon kepala daerah lebih menarik ketimbang hal lainnya di Pilkada. Menurut mereka, masyarakat lebih senang membaca, mendengar



Jimmy Silalahi

dan menonton isu terkait pasangan calon kepala daerah. Disamping itu, iklan dukungan dari banyak pihak terhadap pasangan calon kepala daerah juga memenuhi kolom koran dan portal berita lokal. Memang, saat-saat seperti inilah terjadi "masa panen pilkada", yakni panen berita dan panen iklan Pilkada. Ini hal yang tak terhindarkan, dan tentunya "dinikmati" oleh perusahaan pers, karena secara ekonomi perusahaan pers harus tetap bertahan hidup. Namun pertanyaannya, apakah masyarakat juga benar-benar menikmati sajian pers tersebut?

Kreatifitas Pemberitaan Pilkada

Tentunya porsi pemberitaan lainnya terkait Pilkada (selain pasangan calon kepala daerah dan partai pendukungnya) juga penting untuk menjadi menu sajian ke masyarakat. Saat pelaksanaan Pilkada semakin dekat, apakah masyarakat sudah

tahu persis kapan dan bagaimana pelaksanaan Pilkada nanti? Seberapa banyak porsi berita media pers terkait teknis pelaksanaan Pilkada?

Peran serta masyarakat sangat penting agar mengurangi potensi rendahnya partisipasi masyarakat saat tanggal pemilihan. Sesungguhnya inilah salah satu problem serius dalam negara demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum Pers perlu berkontribusi dengan sajian rutin berita yang kreatif dan meng-gugah partisipasi publik untuk Pilkada. Inilah salah satu wujud tanggung jawab sosial dari media pers. Oleh sebab itu pers perlu lebih kreatif mengemas berita untuk menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Salah satunya yakni edukasi terkait berita bohong (hoax) yang banyak beredar di media sosial/media non pers. Masyarakat perlu tau bagaimana cara menangkal hoax, dan tidak ikut menyebarkannya. Termasuk ujaran kebencian, hasutan, dan ajakan negatif lainnya yang berpotensi memecah belah bangsa. Dalam iklim demokrasi saat ini, hal-hal negatif tersebut gencar terjadi jelang proses pemilihan umum, khususnya Pilkada. Untuk itu literasi media dan literasi digital sebagai kata kuncinya. Masyarakat justru jangan jadi "korban" pesta demokrasi. Masyarakat harus cerdas



dan bijaksana dalam memilah dan memilih media referensi, khususnya bagi keluarga.

Berita menarik lainnya yang perlu disajikan untuk menciptakan optimisme di masyarakat adalah bagaimana perputaran ekonomi jelang moment Pilkada. Bisnis percetakan, sablon, perdagangan makanan, souvenir, jasa transportasi, dan banyak hal lainnya tentunya menarik diikuti bahkan menginspirasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam roda perekonomian tersebut. Apalagi setelah Pilkada 2018, kita akan lanjut menghadapi moment Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019. Sehingga image pemberitaan Pilkada tidak hanya pada kisaran politik saja, namun juga sosial dan ekonomi. Itulah salah satu makna kemeriahan pesta demokrasi.

Bagaimana isu keberimbangan dan independensi media pers jelang Pilkada 2018. Di samping banyaknya media pers yang masih menjaga komitmennya untuk tetap imparisial dan independen, tak sedikit yang nyaris lepas kendali alias tak mampu menjaga komitmen tersebut. Faktor kondisi ekonomi internal media menjadi salah satu penyebabnya. Sejumlah media pers akhirnya silau dan melakukan malpraktek jurnalistik demi memperoleh keuntungan dari pasangan calon kepala daerah. Akal-akalan mengemas kampanye politik dalam bentuk berita menjadi "permainan" sejumlah media pers di beberapa daerah. Hal ini diperparah dengan "perselingkungan politik" oknum wartawan/jurnalis media pers dengan salah satu pasangan calon kepala daerah atau partai politik pengusungnya. Bahkan ada yang terang-terangan mengambil posisi sebagai tim sukses kandidat tersebut. Disamping telah melanggar amanat UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers



Jimmy Silalahi memberikan pembekalan dalam FGD Etika Jurnalisme dan Pemilu Berintegritas untuk wilayah Sulawesi Utara, yang diselenggarakan IJTI dan KPU Sulut, di Manado, Sabtu (21/4/2018).

dan Kode Etik Jurnalistik, oknum wartawan/jurnalis tersebut juga telah kehilangan legitimasi profesi ke-jurnalistikan.

Dewan Pers juga telah mengingatkan secara etik pemilik media yang terafiliasi ke partai politik agar tak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pers. Dewan Pers sudah mengeluarkan Surat Edaran No.01/SE-DP/1/2018 tentang Posisi Media dan Imparisialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Dewan Pers juga masuk dalam gugus tugas bersama pengawasan kampanye Pilkada 2018 di media bersama KPU, Bawaslu dan KPI. Secara khusus, Dewan Pers juga siap menangani perkara pers terkait Pilkada 2018 yang merupakan salah satu prioritas Dewan Pers di tahun 2018 ini. Mekanisme pengaduan perkara pers hingga pemberian pendapat hukum terkait potensi perkara pers di Pilkada 2018 juga telah disiapkan.

Dalam spirit implementasi Pasal 17 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers tetap mengingatkan dan menggugah peran serta masyarakat dalam mengawal kemerdekaan pers, khususnya kualitas pers dalam Pilkada

2018. Kualitas pemberitaan media pers sangat berpengaruh terhadap kualitas pilihan masyarakat dalam Pilkada 2018. Pers tidak hanya dituntut cerdas, namun juga harus bijaksana dalam penyajian isu terkait Pilkada, agar tak jadi provokasi bagi masyarakat. Menyajikan berita Pilkada bukanlah seperti mengesankan pertarungan hidup dan mati para pasangan calon kepala daerah. Media Pers juga harus hati-hati dalam mengambil sumber berita dari media non pers, misalnya media sosial dan media komunitas. Viral di media sosial tidak boleh serta merta jadi sumber berita. Karena prinsipnya, berita tetaplah berita, yang butuh proses verifikasi, fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Pers harus menjadi pemersatu bangsa dalam Pilkada 2018.

Selamat merayakan pesta demokrasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 bersama pers yang profesional dan berkualitas.

Jimmy Silalahi
Wakil Ketua Komisi Hukum
Dewan Pers



Tanggal Hari Pers Nasional Hanya Bisa Diubah Presiden

Dewan Pers menggelar jumpa pers menyikapi beredarnya berita hoaks, perihal keputusan perubahan Hari Pers Nasional (HPN). Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo atau Stanley menegaskan pihaknya belum pernah mengubah tanggal Hari Pers Nasional.

"Itu rupanya (beritanya) dipotong sepenggal-penggal, diubah-ubah dan itu beredar di dalam medsos. Nah kita tahu Dewan Pers belum merespon apapun," ujar Stanley dalam jumpa pers di Dewan Pers, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Berita Hoak perubahan HPN tersebut berasal dari portal media online lokal. Dalam berita tersebut bahwa Dewan Pers mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan tanggal HPN yang biasanya diperingati pada 9 Februari.

Stanley menuturkan pada Rabu 18 April 2018, pihaknya menggelar pertemuan terbatas dengan konstituen Dewan Pers bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Kata Stanley, dalam pertemuan tersebut hanya mendengarkan pandangan konstituen atas usulan IJTI dan AJI terkait perubahan tanggal Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari, bukan mengubah tanggal HPN.

Pasalnya usulan tersebut belum dibahas di sidang pleno Dewan Pers.

"Nah digelarlah hari Rabu (18/4/2018), rupanya banyak pihak yang tidak tahu runtut kegiatan ini dan menyatakan Dewan Pers sudah mengubah. Saya katakan belum, Dewan Pers bahkan belum



DISKUSI TERBATAS: Dewan Pers menggelar diskusi terbatas yang di hadiri konstituen Dewan Pers untuk mendiskusikan usulan AJI dan IJTI terkait tanggal Hari Pers Nasional, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

membahas dalam sidang pleno Dewan Pers. Makanya meminta Pak Jauhar (Wakil ketua Dewan Pers - red) adakan nanti dibuat laporannya baru kita bahas di sidang pleno," ucap Stanley.

Tak hanya itu, Stanley menjelaskan HPN dibentuk berdasarkan keputusan Presiden.

"Bahwa HPN itu dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Yang bisa mengubah HPN itu presiden sendiri, mengubah Kepresnya. Tidak ada orang lain yang mengubah," ucapnya .

Karenanya, Stanley mengatakan perubahan HPN bisa dilakukan

apabila semua konstituen sepakat. Kemudian Dewan Pers nantinya memfasilitasi untuk melakukan komunikasi dengan presiden, dalam hal ini melalui Sekretariat Negara untuk melakukan perubahan HPN.

"Perubahan bisa dilakukan kalau tiga organisasi wartawan yang sedang ribut-ribut soal HPN itu bisa bersekutu, kemudian bersepakat menunjuk Hari Pers Nasional itu hari X. Kalau ada kesepakatan, Dewan pers akan memfasilitasi mengundang konstituen yang lain ATVSI, ATVLI, SPS," pungkas Stanly.

(Sumber: Suara.com)



Kampus Harus Jadi Kawah Candradimuka Wartawan

Wartawan di Indonesia tidak ada dalam desain negara. Perguruan tinggi atau kampuslah yang harus menjadi kawah candradimuka para calon wartawan masa depan.

Ketua Dewan Pers Yosef Stanley Adi Prasetyo menyampaikan hal itu pada penandatanganan MoU dan MoA Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) Korwil Jawa Barat di Unpas, Jln. Lengkong Bandung, Selasa, (24/4/2018). Menurut dia, di luar negeri terdapat *sekolah-sekolah calon wartawan* yang dibiayai negara. Perusahaan media mengambil wartawan-wartawannya dari sekolah-sekolah tersebut. "Tapi di kita tidak ada, SDM wartawan tidak menjadi bagian dari desain negara," tuturnya.

Pernah ada usulan dari beberapa pemangku kepentingan untuk mendirikan kampus seperti itu, tapi kata Stanley, sampai sekarang tidak terealisasi. Akibatnya, semua orang bisa menjadi atau mengklaim sebagai wartawan.

Demikian juga organisasi ke-wartawanan, menurut dia, banyak yang menggunakan nama-nama lembaga negara seperti BIN bahkan KPK padahal di dalamnya merupakan wartawan-wartawan yang tidak jelas.

Namun demikian, Stanley menngarisbawahi, Indonesia menjadi patron kemerdekaan terbaik di dunia. Hal itu terjadi karena di pun-cak masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

Hal itu sebagai akibat banyaknya aparat pemerintah mulai dari gubernur, bupati, walikota, dan



anggota legislatif yang ditangkap karena korupsi, pers masih menumbuhkan optimisme kepada masyarakat.

Pers tanpa lelah memberitakan para pejabat pusat maupun daerah yang berkinerja dengan baik. "Ini yang menjadikan pers masih menumbuhkan optimisme kepada masyarakat," ujarnya.

Keajaiban konkret

Ihwal kerjasama Dewan Pers dengan Aspikom, Stanley mengajak untuk segera merealisasikannya dalam bentuk kerja-kerja konkret. Menurut dia kerjasama ini merupakan bentuk "enrichment" (pengayaan) bagi kedua belah pihak.

Bukan semata-mata untuk meningkatkan status perguruan tinggi yang mempunyai konsentrasi Ilmu Komunikasi saja, tetapi juga untuk saling mengayakan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dewan Pers kata dia, sudah

dan sedang melakukan penyusunan indeks kemerdekaan pers di tingkat provinsi di Indonesia. Selain itu Dewan Pers juga sedang menyusun indeks persepsi masyarakat tentang kemerdekaan pers, indeks SDM pers, dll yang notabene memerlukan para peneliti dari perguruan tinggi.

Sebaliknya, bagi mahasiswa yang masih bingung dengan rencana penulisan skripsi, Dewan Pers dapat menjadi sekolah dalam menemukan dan menjawab masalah penelitian.

Penandatanganan MoU dan MoA ini merupakan bagian program Aspikom Korwil Jabar. Ketua Aspikom Korwil Jabar, Sutrisno mengatakan, semua perguruan tinggi yang mempunyai program Ilmu Komunikasi memerlukan banyak akses dengan Dewan Pers. Sebanyak 27 perguruan tinggi ikut serta menandatangani MoU dan MoA ini.

(Sumber: pikiran-rakyat.com)



Memviralkan Berita Sah, Asal...

Dewan pers tidak melarang wartawan memviralkan sebuah berita di media sosial. Namun, dengan catatan tidak mengubah apapun terhadap konten berita yang disebarluaskan kepada publik.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakkan Etika Pers (PMPEP) Dewan Pers Imam Wahyudi menilai sah-sah saja wartawan menyebarkan berita di media-masing-masing. Hal itu dianggap sebagai promosi.

"Kalau mau memviralkan sebuah berita dari media masing-masing silahkan saja. Tetapi jangan melakukan perubahan apapun," kata Imam dalam diskusi peran ideal media di Pilkada dalam perspektif antikorupsi di Hotel Santika, Bandung, Senin (16/4/2018).

Menurutnya memviralkan sebuah berita ini berlaku untuk berita yang sudah tayang di media masing-masing. Tidak disarankan memviralkan berita yang tayang di media



Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakkan Hukum Etika Pers, Imam Wahyudi, ketika memberikan pembekalan jurnalistik pada diskusi peran ideal media di Pilkada dalam perspektif antikorupsi, Bandung, Senin (16/4/2018).

orang lain.

"Kalau dari media sendiri itu bagian dari promosi artinya bisa dihargai sebagai bagian tanggung-jawab sebagai jurnalis. Tapi kalau media yang lain anda kan belum bisa mengukur apakah infonya benar atau tidak," jelas dia.

"Apalagi kalau dari media lain isinya menyudutkan pihak lain, anda bisa dianggap bagian dari mereka," menambahkan

Disamping itu, dia juga mengingatkan kepada wartawan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi apapun yang ada di media sosial. Hal itu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Semua informasi itu harus diverifikasi, karena di medsos itu baru sumber saja. Jangan sampai dicomot diberitakan gak ada verifikasi," tutur dia.

(Sumber: detik.com)

Tahukah Anda.....?

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi:

"Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk"

Penafsiran

- **Independen** berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak luar termasuk pemilik perusahaan pers.
- **Akurat** berarti dipercaya benar sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi.
- **Berimbang** berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.



Media Jabar Deklarasikan Pers Netral dan Independen

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, asosiasi media dan wartawan, Bawaslu serta masyarakat pemerhati media, mendeklarasikan netralitas dan independensi pers dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (10/4/2018).

Deklarasi dirasa perlu mengingat tensi politik menjelang Pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah kembali meningkat. Termasuk di Jabar yang akan menggelar Pilkada serentak di 16 Kabupaten/ Kota dan 1 provinsi bulan Juni nanti yang dikhawatirkan akan ada pemanfaatan pers, menarik-narik media bahkan membuat media baru untuk memenangkan politik dengan mencederai nilai luhur pers.

Gubernur Aher menuturkan, pers berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Media cetak, elektronik dan online selain menyampaikan informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial, juga bertanggung jawab mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak.



Bergandengan tangan sesuai penandatanganan Deklarasi Liputan Media Personal untuk Pemilu Berkualitas oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/4/2018).

"Media harus jadi jembatan atas hak demokrasi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara Pilkada," tuturnya.

Aher meminta media yang menyediakan rubrik khusus kegiatan kampanye Parpol atau Paslon berlaku adil dan berimbang. Untuk itu media dalam penyelenggaraan Pilkada ini berperan aktif dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Aher berharap, deklarasi liputan media profesional untuk Pilkada/Pemilu berkualitas ini mem-

perkuat komitmen media dalam mendukung Pilkada yang jujur, adil, demokratis, damai dan bermartabat khususnya di wilayah Jabar dan Indonesia.

Deklarasi yang diucapkan bersama oleh para wartawan berbagai media dan platform, wartawan freelance, dan kontributor ini, bertekad akan menjaga independensi ruang redaksi, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan mewujudkan jurnalisme yang sehat bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Para awak dan pimpinan media ini juga bertekad menciptakan suasana teduh jelang Pilkada/ Pemilu dengan mengantarkan masyarakat memilih pemimpin terbaik sesuai hati nuraninya. Meneguhkan kembali batasan yang membedakan secara tegas antara berita dengan iklan, menolak pemuatan pernyataan narasumber yang bermuatan kebencian, SARA serta menolak segala bentuk hoax dan model kampanye negatif.

(Sumber: pikiranrakyat.com)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Plt Kepala Sekretariat): Bambang Sigit Nugroho

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Markus LP, Reza Andreas, Bunga Tiara (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Tiga Media Siber Terindikasi Kuat Langgar Asas Praduga Tak Bersalah

Dewan Pers memutuskan antara lain tiga media siber terindikasi kuat melanggar asas praduga tak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keputusan ini dituangkan dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers pada 27 April 2018.

Ketiga media itu adalah *beritarakyat.co.id*, *surabaya-poskota.net* dan *liputanindonesia.co.id*.

Media siber ini diadukan oleh Arief Wiryawanto terkait berita-beritanya yang, menurut Pengadu, tidak berdasar fakta, menampilkan gambar mesum/porno, dan mencemarkan nama baik Pengadu.

Sebelumnya, *beritarakyat.co.id* sebagai Teradu telah mengunggah serangkaian berita berjudul "Bisa Copot Celana Dalam Wanita, Karaoke X2 Sidoarjo Diduga Sediakan Tempat Mesum" (diunggah 6 Desember 2017); "Gara-gara Celana Dalam, Pihak X2 Karaoke Meradang Ancam Lapori Polisi" (diunggah 9 Desember 2017); "X2 dan D'Top Sidoarjo Disinyalir di back up Aparat TNI dan Polri" (diunggah 10 Desember 2017) dan "Pihak X2 Tuding Karaoke D'Top Sebagai Penyedia Room untuk Mesum" (diunggah 12 Desember 2017).

Dari hasil penelitian Dewan Pers atas berita yang diadukan, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu, Dewan Pers memutuskan antara lain Teradu -- seperti disebutkan di atas -- terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait penghormatan terhadap norma-norma agama dan ras kesusilaan masyarakat serta asas



MEDIASI - Anggota senior Kelompok Kerja Komisi Pengaduan Dewan Pers Sabam Leo Batubara (tengah) bersama Wapemred Jawa Pos, Suprianto (kiri) mewakili Teradu dan Afan Feri Suryana (kanan) sebagai Pengadu sesuai mediasi di kantor Dewan Pers Jakarta, Selasa (24/4/2018)

praduga tak bersalah.

Selain itu, Teradu tidak beritikad baik karena memuat berita berkesinambungan yang berkonten negatif terhadap Pengadu dengan berdasarkan narasumber utama yang anonim.

Dewan Pers juga memutuskan Teradu tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.

Karena itu, Dewan Pers memberikan rekomendasi: Pengadu dapat menempuh upaya hukum yang lain di luar Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.

Dewan Pers juga mengeluarkan Keputusan dan Rekomendasi

serupa kepada *surabayaposkota.net* terkait berita berjudul "Pengusaha Karaoke X2 Bebas Sediakan 'Purel' di Wilayah Hukum Sidoarjo" (diunggah 8 Desember 2017) dan *liputanindonesia.co.id* berjudul "X2 Family Karaoke Sidoarjo Bebas Mesum dalam room" (diunggah 8 Desember 2017).

Selain ketiga PPR tersebut, pada April 2018 Dewan Pers juga berhasil menyelesaikan pengaduan Afan Feri Suryana terhadap *Jawa Pos* dan *Jawapos.com* terkait berita berjudul "Didesak Nikah, Balas Dengan Tembakan" yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2017, melalui mediasi dan ajudikasi.

PPR dan RPP lengkap dapat dilihat di www.dewanpers.or.id



Galeri

Ketua Dewan Pers,
Yosep Adi Prasetyo, melakukan
verifikasi faktual terhadap 3
media di Batam, Kepulauan
Riau, Rabu (4/4/2018)



Ketua Dewan Pers,
Yosep Adi Prasetyo,
melakukan verifikasi
faktual terhadap
Warta Kepri di
Batam, Kepulauan
Riau, Rabu
(4/4/2018).

Wakil Ketua Dewan Pers,
Ahmad Djauhar (tengah),
Wakil Ketua Komisi
Pengaduan Masyarakat
dan Penegakan Etika Pers,
Hendry Ch Bangun (kiri),
serta analis ahli Dewan
Pers, Leo Batubara (kanan),
mendengar klarifikasi
Verawati Sulastri, ST, di
Gedung Dewan Pes, Jakarta
Jum'at (6/4/2018).



Majalah Keadilan
memenuhi undangan
Dewan Pers untuk
memberikan klarifikasi
terkait pengaduan PT.
Geo Dipa Energi (Persero)
- Makarim & Taira S
Counsellors at Law, di
Gedung Dewan Pers,
Jakarta. Selasa (3/4/2018).



Galeri

Penyelesaian pengaduan Saudara Arry Soelaksono terhadap *Radar Nusantara* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (27/4/2018).



2018-4-27 13:32

Penandatanganan MoU Dewan Pers dengan KPAI tentang peliputan dan pemberitaan anak, di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/4/2018).



LPM Wisma Universitas Serang Raya mengunjungi Dewan Pers dalam rangka Literatur Trip, Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Selasa (17/4/2018).



Galeri

Kunjungan
Kabagpenum Divisi
Humas Polri ke Dewan
Pers diterima oleh
Ketua Dewan Pers,
Yosep Adi Prasetyo,
pada Rabu (25/4).



Kasubbag Tata Usah sekretariat Dewan Pers Wawan Agus Prasetyo, Tampil sebagai pembicara dalam Pelatihan Koordinator Peneliti "Indeks Kemerdekaan Pers" Makassar, (27 - 29 April 2018)



Tim Pokja Komisi Pengaduan Masyarakat, Herutjahjo (kiri), Leo Batubara (tengah), dan Reza Andreas (kanan) menerima aduan Afan Feri terhadap Jawa Pos, di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Selasa (24/4/2018).



Staf Ahli Dewan Pers, Christiana Chelsia, menerima perwakilan Aliansia Pemuda Maluku dan Maluku Utara (APM2U) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

